

2018

Aspek Hukum dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP (Studi Kasus PT. Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang)

Rokan, Mustika Putra

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6694>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN
PT PERTAMINA EP
(STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU
ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUSTIKA PUTRA ROKAN
NIM : 130200568**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**



**FAKULTAS HUKUM USU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN
PT PERTAMINA EP
(STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU
ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUSTIKA PUTRA ROKAN
NIM : 130200568**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

**Dr.Rosnidar Sembiring,S.H.,M.Hum
NIP 196602021991032002**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Maria Kaban,SH.,M.Hum
NIP.196012251987032001**

**Syaiful Azam,SH.,M.Hum
NIP.196001061994031001**

**FAKULTAS HUKUM USU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK

Mustika Putra Rokan *

Maria Kaban **

Syaiful Azzam ***

Perjanjian pengadaan barang/jasa yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau. Perjanjian pengadaan barang/jasa ini dilakukan oleh PT. Nida Rokan Putri Sulung selaku penyedia barang/jasa dengan PT Pertamina EP Field Rantau selaku pengguna barang/jasa. Para pihak yang terkait pengadaan barang/jasa membuat suatu perjanjian kerja agar kerjasama dapat berjalan dengan baik, untuk itu perjanjian pengadaan barang/jasa ini dibuat dalam suatu kontrak. Pembuatan perjanjian dilakukan saat perusahaan penyedia barang/jasa dinyatakan sebagai pemenang tender, surat perjanjian/kontrak berbentuk perjanjian baku. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan antara PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau berpedoman dengan ketentuan pada peraturan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tentang Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-007/SKO0000/2015/S0 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, dokumen, asas-asas hukum, kaidah hukum, sistematika hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang meneliti bagaimana hukum dalam masyarakat atau menggunakan sumber data primer, dengan melakukan penelitian di PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang dan PT. Nida Rokan Putri Sulung. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara kelapangan untuk memperoleh data.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang dalam proses pelaksanaannya, bentuk dan jenis kontraknya sesuai dengan KUHPerdara dan peraturan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tentang Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-007/SKO0000/2015/S0 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.

Kata Kunci :

Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan ini.

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi, dan untuk itu penulis menyusun suatu skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG).” Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih jika ada kritik dan saran yang membangun demi mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikhlas membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Dr. OK.Saidin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

6. Ibu Maria Kaban, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi saran dan nasehat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syaiful Azam, SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan serta bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam proses awal hingga akhir akhir skripsi ini.
8. Bapak Syafruddin, S.H.,MH.,DFM., Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis,
9. Bapak Muhammad Adryanto,S.H., Selaku Ahli Hukum Humas PT Pertamina EP Field Rantau yang telah membantu penulis memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
10. Keluarga penulis, Khusus nya kepada orang tua penulis H.Hasan Basri yang juga selaku Direktur PT.Nida Rokan Putri Sulung dan Hj.Zaitun Hasda, kedua kakak penulis Syafwatun Nida,S.H.,M.Kn dan dr.Cici Nurhalimah, Abang Ipar Brigadir Muhammad Faisal dan Keponakan Mariam Sekar Ayu dan Faril Hayza yang selalu memberikan dukungan, do'a, serta motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2013 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat berguna dan dimanfaatkan dengan baik untuk menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua.

Medan, September 2017
Penulis

Mustika Putra Rokan

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	.6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Keaslian Penulisan.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Asas-asas dalam Perjanjian.....	17
C. Syarat Sah Terjadinya Suatu Perjanjian.....	21
D. Jenis-jenis Perjanjian.....	26
E. Unsur-unsur dalam Perjanjian.....	29
F. Bentuk Pembuatan Suatu Perjanjian.....	31

BAB III : PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.....	33
---	----

- B. Cara Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa.....40
- C. Objek Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa..... 45
- D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa..... 49

BAB IV : ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG)

- A. Uraian singkat PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang..... 54
- B. Proses Pembuatan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau..... 67
- C. Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau.....71
- D. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Para Pihak Dalam Menyelesaikan Masalah..... 74

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan disegala bidang, Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkannya. Pembangunan dilakukan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur.

Di Indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja. Untuk memberikan kesempatan berpartisipasi serta memberikan kesempatan berusaha bagi swasta maka dapat dibedakan darimana asal pekerjaan pemborongan pekerjaan tersebut.

Untuk itu agar terlaksananya suatu pembangunan perlu di adakan suatu perjanjian atau kontrak kerjasama kepada para pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Terutama perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa bangunan yang biasa disebut dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah maupun swasta. dasar

hukum tentang perjanjian ini diatur di BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian secara menyeluruh.

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mensikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan

“Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.”¹. Tujuan dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUHPerdata) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, perjanjian yang dimaksud itu salah satunya adalah perjanjian pengadaan barang dan jasa, baik perjanjian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 1987, hal 14.

Dalam praktek nya perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran proyek bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang mana ada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Sedangkan perjanjian pengadaan barang terhadap proyek swasta biasanya diatur sendiri oleh para pihak, anggaran yang digunakan bersumber dari perusahaan-perusahaan swasta.

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, hingga diterimanya barang dan jasa.²

Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang atau benda. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa terdiri dari input, proses, dan/atau output.³

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.⁴

²Ramli,Samsul, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Samsul Ramli;Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1.Jakarta: Visimedia,2-14.Hal 2*

³Ibid hal 6

⁴ Mulhadi,"Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia.Ghalia Indonesia".Hal. 142

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor perminyakan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.⁵

Dalam perjanjian pengadaan barang, barang yang dimaksud adalah barang yang di atur dalam Buku II KUHPerdata tentang Benda Pasal 499-528. Karena perjanjian pengadaan barang tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdata maka pengadaan barang dapat disamakan dengan perjanjian jual-beli pasal 1457-1540 KUHPerdata dan Perjanjian Pemborongan yang diatur dalam pasal 1601b, pasal 1604 s/d pasal 1617 KUHPerdata. Perjanjian pengadaan barang berkaitan dengan perjanjian jual-beli ataupun perjanjian pemborongan.

Hukum pada dasarnya adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, dalam setiap hubungan hukum termasuk hukum perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam melakukan kesepakatan. Agar tidak terjadi konflik, hukum perjanjian sangat berguna jika salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat dari pihak yang lain sehingga para pihak tidak mengalami perselisihan.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena selama ini pengadaan barang dan jasa sering hanya dianggap sebagai formalitas saja dalam pelaksanaannya, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian yang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul :

⁵*Ibid*

“ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apakah uraian singkat tentang PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Proses Pembuatan Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP ?
3. Apakah Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP ?
4. Bagaimana Upaya yang ditempuh Para Pihak dalam Menyelesaikan Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai tambahan pengetahuan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejarah singkat tentang PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui dan memahami proses Pembuatan Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP
3. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP.
4. Untuk mengetahui Upaya yang ditempuh Para Pihak dalam Menyelesaikan Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk meningkatkan serta menambah pengetahuan penulis tentang apa itu perjanjian pengadaan barang dan memahami aspek hukum dalam perjanjian pengadaan barang.

2. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi penulis dan masyarakat luas yang berkepentingan berupa wawasan pengetahuan mengenai perjanjian pengadaan barang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative) dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan dengan cara mengkaji suatu dokumen, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memperoleh tentang hubungan antara peraturan dengan penerapan dalam praktek dilapangan.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti bagaimana hukum dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dan dihubungkan pada analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, melalui wawancara langsung dengan Direktur PT. Nida Rokan Putri Sulung sebagai vendor dalam proyek pengadaan barang, serta melakukan wawancara terhadap PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, ini dilakukan untuk mengumpulkan data atau bahan yang selanjutnya akan dianalisis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan perundang-undangan, yang bersifat mengikat dan telah disahkan yaitu Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan peraturan SKKMIGAS PTK-007 tentang pedoman pengelolaan rantai suplai kontraktor kontrak kerja sama.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, dan data lapangan.

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data ini diperoleh dengan dilakukan wawancara langsung terhadap pihak yang melakukan perjanjian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat dengan menganalisis data dengan mengumpulkan data primer dan menghubungkan dengan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi ini, dan dirangkum dan disusun secara sistematis.

F. Keaslian Penulisan

Skripsi ini berjudul “ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT.PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH

TAMIANG)”. Se jauh pengamatan dan sepengetahuan Penulis, materi yang dibahas dalam skripsi ini belum pernah dijadikan judul maupun pembahasan dalam skripsi yang ada terdahulu, sehingga penulis tertarik mengangkat judul di atas serta permasalahannya sebagai judul dan pembahasan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam bab-bab yang menguraikan setiap permasalahan tersendiri. Setiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian. Penulis membuat pembagian keseluruhan secara terperinci tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan rumusan dan pengertian bersifat umum dan menyeluruh terkait dengan judul untuk memberikan pembahasan mengenai gambaran umum skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini penulis mengajak pembaca untuk lebih mengerti dan memahami Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, ini terdiri dari asas-asas dalam perjanjian , syarat sah terjadinya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan bentuk pembuatan dalam suatu perjanjian.

BAB III : PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Pengadaan Perjanjian Barang dan Jasa, Cara Mengikuti Barang dan Jasa, Objek Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Hak dan Kewajiban para pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV : ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG)

Dalam bab ini menguraikan secara jelas mengenai, Uraian Singkat PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, Proses Pembuatan Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP, Hambatan- Hambatan dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP, dan Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Para Pihak dalam Menyelesaikan Masalah yang Terjadi dalam Pelaksanaan Proyek Kerja.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan saran dari hasil penulisan yang berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Inggris, *contract* atau dalam bahasa Belanda "*overeenkomst*", yang diterjemahkan dengan istilah "Perjanjian" dalam pasal 1313 KUHPerduta. Sampai saat ini istilah perjanjian atau kontrak seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dogmatik, KUHPerduta sebagai produk hukum perjanjian warisan Belanda menggunakan istilah "*overeenkomst*" dan "*contract*" untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dari judul buku III Titel Kedua tentang "Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian" yang dalam bahasa Belanda aslinya "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*".⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebutkan dalam persetujuan.

Rumusan pengertian perjanjian dalam Buku II KUHPerduta pasal 1313 berbunyi : "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm.12.

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu terciptanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Menurut J.Satrio, ketentuan pasal 1313 KUHPerdara memiliki kelemahan, yaitu seperti tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme. istilah-istilah mengenai perjanjian belum ada keseragaman karena itu banyak definisi yang tidak seragam mengenai pengertian perjanjian.⁷

Menurut R.Setiawan definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena menggunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdara.⁸

Secara senada para sarjana hukum perdata juga mengungkapkan bahwa definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara memiliki kelemahan, karena itu para sarjana ahli hukum mengemukakan pandangannya terhadap pengertian perjanjian, yaitu :

- a. Menurut R.Subekti

⁷ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1992, Hlm 20-23.

⁸ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, 1994, Hlm 49.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

b. Menurut R.Setiawan

Perjanjian adalah ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

d. Menurut Abdul Kadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Dari pendapat-pendapat para sarjana hukum di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah suatu interaksi atau hubungan hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban berupa prestasi yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Dalam suatu perjanjian paling sedikit melibatkan dua pihak yang melakukan persetujuan dimana mereka melakukan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan

⁹ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1963, Hlm 1.

¹⁰ R. Setiawan, *Loc. Cit.*

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, Hlm 9.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 225.

dimana mereka memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, dan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Setiap perjanjian dalam pelaksanaannya harus ada subjek dan objek hukum perjanjian, Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.¹³

Pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut biasanya terbagi atas perorangan dan badan usaha. Badan usaha sendiri juga dibagi yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Perorangan adalah setiap orang yang dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sedangkan usaha perorangan dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh pemiliknya yang hanya seorang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri juga untuk dan atas nama usahanya.

Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah tentang kegiatan operasi pekerjaan, keadaan kahar, klausula penyelesaian jika terjadi masalah sengketa perjanjian, besarnya harga jual beli atau harga sewa menyewa dan besarnya modal dasar yang disepakati, Objek atau barang

¹³ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), Hlm 120.

yang ditentukan besarnya suku bunga kredit bila merupakan sesuatu yang menggunakan pinjaman ataupun pembayarannya menggunakan tenggang waktu, jangka waktu sewa, kredit, leasing atau lain sebagainya.

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas pokok dalam perjanjian merupakan dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi dominasi suatu pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹⁴

Menurut pasal 1338 ayat (1) berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi dalam pasal ini terkandung asas utama perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kepastian hukum. Dan disamping itu masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan untuk para pihak membuat atau tidak membuat perjanjian, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati.¹⁵ Kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat membuat perjanjian secara bebas, akan tetapi tetap

¹⁴ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm 68.

¹⁵ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm 13.

mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas ini tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.¹⁶

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sebuah perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak dalam perjanjian sejak terjadinya kata sepakat tentang unsur pokok dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok perjanjian dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah lahir ketika telah adanya kata sepakat, atau dikenal dengan asas konsensualisme, dimana para pihak berjanji telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian hukum.¹⁷

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sun Servanda*)

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas *pacta sun servanda* dalam perjanjian yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara

¹⁶ Patrick Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986. Hlm 4.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni Bandung , 2000, Hlm 216.

hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar para pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹⁸ Putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan sebagai jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian tersebut.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dalam suatu persetujuan terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci definisi itikad baik. Itikad baik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia, dalam praktek perjanjian makna itikad baik ini berhubungan dengan kepatuhan dan kepatutan dalam melaksanakan suatu perjanjian.¹⁹ Asas itikad baik merupakan asas yang mengharuskan para pihak dalam melakukan perjanjian berdasarkan niat dan kepercayaan yang baik agar tercapainya suatu prestasi. Dalam pasal 1339 KUHPerdara bahwa “Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian harus sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan pra perjanjian atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.²⁰

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

¹⁸ <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> Diakses pada tanggal 26 Juli 2017

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta 2004, Hlm 5.

²⁰ Purwosusilo, *Op. Cit.* Hlm 81

Asas ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak yang akan melakukan dan membuat perjanjian hanya untuk perseorangan saja. Asas ini terkandung dalam pasal 1315 KUHPerdara bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Selanjutnya pada pasal 1340 KUHPerdara bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Pada pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan perjanjian yang dibuat para pihak berlaku bagi mereka yang membuatnya. perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317 tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan pada pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan diri sendiri, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dari padanya. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

Sehubungan dengan itu, teori-teori hukum Common Law tertentu membolehkan untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang bersifat menindas atau adanya unsur ketidakadilan sebagai bentuk adanya pembatasan perjanjian.²¹

Pembatasan perjanjian ini tampil kepermukaan dan peluang yang lebih besar pada pengertian keadilan, kebenaran, kesusilaan serta ketertiban umum. Karenanya perjanjian merupakan dasar dari banyak kegiatan bisnis dan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya perjanjian.²²

C. Syarat Sah Terjadinya Suatu Perjanjian

²¹ *Ibid*, Hlm 74

²² *Ibid*, Hlm 75

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*de toestemming van degenen die zich verbiden*)
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaanheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaalde onderwerp object*)
- d) Suatu sebab atau causa yang halal/tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*)

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian, karenanya disebut syarat subjektif, subjek perjanjian yang dimaksud terdiri dari perorangan dan badan hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, oleh karena itu disebut syarat objektif, objek perjanjian yang dimaksud menyangkut objek hukum atau mengenai benda atau barangnya.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing syarat sah terjadi suatu perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*de toestemming van degenen die zich verbiden*)

Pengertian sepakat dalam suatu perjanjian berarti pernyataan kehendak yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas dengan mengucapkan kata ataupun tertulis. Dalam KUHPerdara tidak diatur kapan terjadinya kesepakatan, namun untuk mengetahui kapan terjadinya

kesepakatan terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan terjadinya kata sepakat, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2. Teori Kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori ini kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak yang lainnya.

3. Teori Pengiriman (*verzenuingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak mengirimkan surat jawaban kepada pihak lainnya. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat penerimaan dan kemudian membaca surat jawaban.

5. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban). Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat mengucapkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan.

6. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi saat salah satu pihak mengetahui bahwa telah menyatakan menerima tawarannya.²³

²³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm 25-26.

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat yang berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1454 KUHPerdara.²⁴

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaanheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*recht bevoegd*) adalah pengemban hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdara memuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, maka setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²⁵ Kecakapan melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian, umumnya diukur dari usia kedewasaan untuk manusia dan kewenangan untuk badan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan/isteri dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

²⁴ Purwosusilo, *Op. Cit.* Hlm 85.

²⁵ *Ibid.*

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan. Seperti yang dijelaskan pasal 1330 KUHPerdara ayat (1) yang dimaksud belum dewasa adalah orang yang belum mencapai 21 tahun, dan seperti yang dijelaskan pasal 330 KUHPerdara “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Dapat diartikan dewasa adalah ketika seseorang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah, artinya walaupun belum berusia dua puluh satu tahun namun sudah melangsungkan perkawinan dapat dikatakan dewasa meskipun telah cerai tetap dikatakan dewasa dapat dikatakan cakap hukum.

c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp object*)

Mengenai pokok persoalan tertentu menyangkut dengan objek hukum atau mengenai bendanya dalam suatu perjanjian, biasanya menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas, dan mutu barang, buatan pabrik, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.²⁶

Menurut pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya barang yang menjadi objek harus jelas, supaya dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik. Suatu perjanjian yang objeknya tidak jelas

²⁶ *Ibid*, Hlm 86

atau tidak sesuai dengan undang-undang maka berakibat batal demi hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada.

d) Suatu sebab atau causa yang halal/tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*)

Suatu sebab atau causa yang halal adalah syarat sah nya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang dan objek yang menjadi pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan. Melihat ketentuan dalam pasal 1335 KUHPerdara bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Perjanjian tanpa sebab apabila dilakukan dengan tujuan tidak pasti, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Dalam pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Semua perjanjian tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya menjadi batal demi hukum.

D. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang dan menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang

untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.²⁷ Berikut ini beberapa jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi pada kedua belah pihak.²⁸ Perjanjian ini memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian, misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUHPerdara. Dalam halnya jual beli pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapatkan mendapatkan uang dari pihak pembeli, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar dan berhak untuk menerima barang yang dijual.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggung (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.²⁹ Contoh dalam pasal 1666 KUHPerdara yang memberikan penjelasan mengenai penghibahan bahwa “Suatu Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

3. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya,

²⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm 169-171, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> pada tanggal 8 Agustus 2017

²⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm 54-55.

²⁹ *Ibid.*

misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.³⁰

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur dengan undang-undang dalam KUHPerdara Buku ke tiga Bab V sampai dengan Bab XVIII, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang, misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, dan perjanjian kredit.³¹ Hukum perjanjian banyak perkembangannya dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, banyak perjanjian baru yang belum diatur undang-undang.

5. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perbedaannya antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah untuk mengetahui dalam suatu perjanjian itu adanya suatu penyerahan atau sebagai realisasi perjanjian.

6. Perjanjian konsensual, perjanjian riil, dan perjanjian formil

³⁰ *Ibid*, Hlm 59

³¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, Hlm 82.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa.³² Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.³³ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya pembebanan jaminan fidusia.³⁴

7. Perjanjian-perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu :

- a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian untuk membebaskan diri dari kewajiban. Misalnya dalam pasal 1438 KUHPerdara tentang pembebasan hutang.
- b. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak untuk membuktikan sesuatu.
- c. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa.
- d. Perjanjian untung-untungan, yaitu berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti.

E. Unsur – Unsur Dalam Perjanjian

Para ahli sepakat unsur-unsur dalam perjanjian itu terdiri dari, sebagai berikut :

1. Unsur *Esensialia*

³² Komariah, *Op.Cit.* Hlm 171.

³³ Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hlm 46

³⁴ *Ibid*, Hlm 48

Unsur ini adalah unsur yang mutlak yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian tersebut tak mungkin ada. Misalnya adanya persetujuan kedua belah pihak dan juga persetujuan objek yang diperjanjikan.³⁵

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada kerusakan atau cacat dalam objek/barang yang dijual.³⁶

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Didalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.³⁷

Menurut Herlien Budiono, dari berbagai pengertian perjanjian, dapat disimpulkan suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsure, yaitu sebagai berikut :

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Kata sepakat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan perjanjian, kehendak tersebut harus dinyatakan.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT.Alumni, Bandung, 2005, Hlm 99

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ J.Satrio, *Op. Cit.* Hlm 68

Suatu perjanjian tidak selamanya menimbulkan akibat hukum, terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan.

4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas bebas lain atau timbak balik.

Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban terhadap pihak lainnya atau bersifat timbale balik.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Tetapi dalam beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dengan akta notaris.³⁸

F. Bentuk Suatu Perjanjian

Di dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Tetapi jika kita teliti dari ketentuan yang ada dalam KUHPerdata maka perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan (tidak tertulis). Berikut penjelasannya :

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1682 KUHPerdata dimana perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian tertulis dapat dibagi 3 macam, yaitu :

³⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm 5.

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini hanya mengikat pihak ketiga, artinya jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti bukti yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian.
- b) Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaries yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni notaris, camat, dan lain-lain.³⁹
- c) Perjanjian dengan saksi notaris yang tugasnya melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries untuk melagalisir kebenaran tanda tangan para pihak agar kekuatan hukum semakin kuat.

2. Perjanjian lisan (tidak tertulis)

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa “Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.”⁴⁰

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup kesepakatan para pihak saja sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi, perjanjian konsensus dan perjanjian rill merupakan bagian dari perjanjian lisan. Khusus untuk perjanjian yang tidak termasuk dalam perjanjian yang diisyaratkan undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertulis, jika dibuat dalam bentuk tertulis (akta) hanya dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa.

³⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm 43

⁴⁰ Mariam Barus Badruzaman, *Op. Cit.* Hlm 89

BAB III

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata Pengadaan yaitu Proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan sesuatu. Arti barang yang dimaksud yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan yang dapat diperdagangkan dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan arti kata jasa yang dimaksud berarti perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb.

Pengadaan barang dan jasa menurut kamus hukum berarti pengadaan barang dan jasa berarti memborong pekerjaan atau memberikan hak dan kewajiban kepada pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan

sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.⁴¹

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang proses nya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁴²

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut peraturan SKKMIGAS PTK-007 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kontraktor kontrak kerja sama yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.⁴³

Pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.⁴⁴ Pengertian perjanjian pengadaan barang dan jasa berarti adalah perjanjian yang dilakukan dua pihak yang berkepentingan yang berupaya untuk mewujudkan barang dan jasa yang disepakati. Pihak pertama yakni instansi pemerintah, BUMN, serta perusahaan swasta lainnya dimana mereka lah yang mengadakan penawaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, sedangkan pihak kedua adalah

⁴¹ Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, "Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerinta, (Laskar Aksara), hal 3

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴³ Peraturan SKKMIGAS PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 5

perusahaan kontraktor yang mengajukan diri untuk memenuhi permintaan dari pihak pertama untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang/jasa bisa dikatakan sebagai suatu persetujuan antara pihak satu yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga yang tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana merupakan dasar hukum secara umum dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

SKKMIGAS adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKKMIGAS membuat surat keputusan tentang pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai tentang ketentuan umum dan tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa. SKKMIGAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.

Peraturan SKKMIGAS PTK-007 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama BUKU KEDUA tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilakukan PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau.

Selanjutnya dalam peraturan SKKMIGAS PTK-007 menjelaskan beberapa hal yang terkait pengadaan barang dan jasa, dalam praktek pengadaan barang/jasa tidak luput dari pelaku pengadaan barang/jasa, adapun pelaku pengadaan barang/jasa yang disebut dalam peraturan SKKMIGAS PTK-007, yaitu :

1. Pejabat Berwenang

Pejabat berwenang adalah pimpinan tertinggi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau pekerja structural KKKS yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS yang terkait dalam proses tender barang/jasa. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan pendelegasian kewenangan di KKKS.

2. Pengguna Barang/Jasa

Pengguna barang/jasa adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya

3. Pengelola Pengadaan

Pengelola pengadaan adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang mengelola kegiatan pengadaan barang/jasa.

4. Panitia Tender

Panitia Tender adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan proses tender barang/jasa

5. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa. Penyedia barang/jasa harus berbentuk perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Jika ditinjau dari KUHPerdara ada beberapa perjanjian yang memiliki kemiripan dan termasuk dalam perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian pemborongan (Pasal 1601b dan Pasal 1604 s/d 1617) dan perjanjian jual beli (Pasal 1457 s/d 1532). Menurut C.Smith, jika objek dari perjanjian/objek pokok adalah pembuatan suatu karya maka itu adalah perjanjian pemborongan, sedangkan jika objek nya penyerahan suatu barang walaupun pada waktu perjanjian dibuat masih harus dilakukan produksi, maka itu perjanjian jual beli.⁴⁵ Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*) yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, perjanjian pengadaan barang dan jasa juga merupakan perjanjian yang didapat diterima sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak.

Suatu kontrak atau surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan akan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya tidak disangkal oleh para pihak tersebut. Kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat jika kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu.⁴⁶ Dibandingkan dengan perjanjian komersial dan perjanjian privat pada umumnya, perjanjian pengadaan barang dan jasa ini mempunyai sifat multi aspek dan dan mempunyai karakter khusus.

Ada beberapa elemen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dapat diambil dari beberapa pengertian pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Pengadaan Barang

⁴⁵ Djumaldi, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm 5

⁴⁶ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Jilid I, (Yogyakarta : Laksbang PRESSindo, 2009), hlm. 107.

Barang yang dimaksud dalam pengadaan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

2. Pengadaan Pekerjaan/Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau perbuatan wujud fisik lainnya. Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Sedangkan perbuatan wujud fisik lainnya meliputi konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian, penataan lahan, pekerjaan pembersihan dll.

3. Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya

Menurut Peraturan SKKMIGAS PTK-007 Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Jasa konsultasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja, jasa konsultasi meliputi seperti jasa rekayasa yang memuat pemikiran bagaimana mengubah, menambah, mengurangi suatu kapasitas alat mesin, dan juga jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Sedangkan Jasa Lainnya menurut Peraturan SKKMIGAS PTK-007 menyatakan bahwa Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan pengadaan barang. Jasa lainnya itu meliputi jasa yang membutuhkan keterampilan seperti jasa catering, jasa cleaning service, jasa outsourcing, jasa asuransi, perbankan, dan keuangan, jasa layanan kesehatan, jasa

pendidikan, pengembangan SDM dan kependudukan, Jasa iklan dan penerangan jasa penyewaan, jasa penyewaan, jasa event organizer dan jasa lainnya.⁴⁷

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Peraturan SKKMIGAS PTK-007 memberikan penjelasan dalam Buku Kedua BAB X tentang mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sendiri secara swakelola atau dapat pula dilakukan melalui penyedia barang/jasa. Dalam hal pengadaan melalui penyedia barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui Tender dengan metode pelelangan umum. Pada kondisi tertentu dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, penunjukan langsung. Pelaksanaan tender dapat dilakukan secara konvensional atau secara elektronik (*e-procurement*).⁴⁸ Berikut uraiannya menurut SKKMIGAS PTK-007, yaitu :

1. Swakelola

Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain

2. Pelelangan umum

Pelelangan umum merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum, mengacu pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai, dengan diumumkan terlebih dahulu

3. Pelelangan terbatas

⁴⁷ Samsul Ramli, *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visi Media, 2014, hlm 10

⁴⁸ Peraturan SKKMIGAS PTK-007, *Op.Cit.* Bab X hlm 101

Pelelangan terbatas merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan mengundang melalui pengumuman minimal dua penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendaftar.

4. Pelelangan sederhana

Pelelangan sederhana merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara sederhana untuk nilai paket tender sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

5. Pemilihan langsung

Pemilihan langsung adalah pelaksanaan tender barang/jasa sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan mengirimkan undangan tertulis sekurang-kurangnya kepada tiga peserta tender.

6. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah pelaksanaan tender barang/jasa sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang/jasa.

7. Tender secara elektronik (*e-procurement*)

Tender secara elektronik (*e-procurement*) adalah pelaksanaan tender dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI).

B. Cara Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan SKKMIGAS PTK-007 BUKU KEDUA tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BAB XI tentang

Tahapan dan Tata Cara Pelelangan Umum yang menyatakan tahapan dilaksanakan secara berurutan, yaitu :

1. Pengumuman
2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
3. Penilaian Kualifikasi
4. Pengambilan Dokumen Tender
5. Pemberian Penjelasan
6. Protes
7. Penyampaian Dokumen Penawaran
8. Pembukaan Dokumen Penawaran
9. Evaluasi Penawaran
10. Negosiasi Harga Penawaran
11. Penentuan Calon Pemenang Tender
12. Penetapan Calon Pemenang Tender
13. Pengumuman Calon Pemenang Tender
14. Sanggahan
15. Penunjukan Pemenang Tender

Tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborong itu dilakukan, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang/jasa, membeli barang/jasa, dan menjual barang/jasa.⁴⁹

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT.Asdi Mahasatya, 2007.

Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa selalu dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa. Metode pemilihan penyedia barang/jasa merupakan salah satu bagian dari system pengadaan barang/jasa, tersedia beberapa alternative metode yang harus dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam memilih penyedia barang/jasa yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa, setiap alternative hanya dapat digunakan untuk memilih penyedia barang/jasa dengan jenis barang/jasa tertentu.⁵⁰

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk ikut serta dalam tender yang dilakukan oleh PT.Pertamina EP, berikut cara mendaftar dan cara mengikuti tender pengadaan barang/jasa, yaitu :

- a) Calon penyedia barang/jasa berbentuk suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan/atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) mengajukan permintaan untuk menjadi rekanan terdaftar di Perusahaan kepada Panitia Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa, dengan mengisi formulir yang sesuai dengan Akte Perusahaan, Alamat, Telepon perusahaan harus *fixed-line*, Facsimile perusahaan, dan E-mail perusahaan wajib untuk keperluan e-procurement serta pengiriman dokumen lainnya.
- b) Melengkapi dokumen persyaratan yang meliputi : Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SITU), Surat Permohonan Menjadi Penyedia Barang/Jasa, Data Personalia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Data pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir, Data perlengkapan dan peralatan, Sertifikat Badan Usaha – Jasa Kontruksi, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, Nomor

⁵⁰ Purwosusilo, *Op.Cit.* Hlm 314

Pokok Wajib Pajak (NPWP), Bukti pembayaran pajak tahun terakhir, Referensi Bank, Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah di audit Kantor Akuntan (jika Perusahaan dengan kualifikasi Menengah dan Besar), Neraca Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir (jika Perusahaan dengan kualifikasi Kecil), Akta Pendirian Perusahaandan Lembar Pengesahan MenHuKam/ Menkeh, Akta perubahan Perusahaan dan Lembar Persetujuan MenHuKam, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Susunan kepemilikan modal yang harus dengan akta notaris, Susunan Pengurus, Surat Pernyataan Keanggotaan PERTAMINA e-Procurement.

- c) Dokumen harus dijilid rapi dan penempatan data dokumen harus sesuai nomor urutan formulir pendaftaran sertifikasi dengan memakai tanda pembatas antar dokumen.
- d) Panitia sertifikasi melakukan evaluasi/verifikasi terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan dokumen dan panitia sertifikasi dapat meminta penyedia barang/jasa menunjukkan dokumen pendukung yang asli dan apabila diperlukan panitia dapat meminta klarifikasi kepada perusahaan penyedia barang/jasa untuk melakukan pemeriksaan ke tempat domisili untuk mencocokkan antara data yang diberikan dengan keadaan di lapangan.
- e) Panitia sertifikasi mengumumkan dalam papan pengumuman daftar penyedia barang/jasa yang lulus/tidak lulus proses sertifikasi dan bagi penyedia barang/jasa yang lulus akan dikirimkan pemberitahuan melalui email bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan dapat dicetak melalui website eproc.pertamina.com.

- f) Mencari informasi tentang tender yang bisa diakses melalui <https://eproc.pertamina.com>, baca persyaratan yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen dalam pengajuan tender, mengikuti jadwal tender yang sudah ditetapkan dengan disiplin karna proses keterlambatan akan menyebabkan diskualifikasi, dan tidak bermain curang dengan cara apapun untuk menjadi pemenang dalam tender tersebut.
- g) Bagi peserta yang mengikuti tender akan dikirimkan pemberitahuan lulus/tidak lulus melalui email atau dapat diakses langsung melalui website eproc.pertamina.com, dan bagi peserta yang lulus Prakuualifikasi akan diundang untuk proses yang berikutnya seperti proses *aanwijzing* dikantor dan dilapangan untuk menentukan jadwal pemasukan penawaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan didalam berita acara administrasi dan teknis.
- h) Bagi peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang tender maka dapat langsung mengerjakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya disetujui kedua belah pihak.⁵¹

Dalam proses tender pengadaan barang/jasa, ada beberapa hal yang juga harus dipenuhi pihak kontraktor untuk mengikuti tender, yaitu :

- a. Harus memiliki perusahaan badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer (CV), dan perusahaan tersebut harus mendapatkan pengesahan dari para pejabat yang berwenang.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adryanto, Ahli Hukum Humas PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, tanggal 11 September 2017.

- b. Harus memiliki dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk menjadi peserta tender, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen penting lainnya. Dokumen-dokumen penting tersebut haruslah aktif masa berlakunya dan harus mendapatkan pengesahaan dari pejabat yang berwenang.
- c. Memiliki pengalaman, keahlian, kemampuan, dan modal dalam penyediaan barang/jasa.
- d. Untuk mengikuti tender, harus dipastikan bahwa perusahaan sedang tidak dalam permasalahan hukum.⁵²

Agar proses mengikuti pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik, maka semua pihak yang terlibat harus mengikuti etika pengadaan yaitu melaksanakan pekerjaan secara tertib, bertanggung jawab, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, bersaing secara sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak dan penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan imbalan berupa apapun.⁵³

C. Objek Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Objek dalam kegiatan pengadaan adalah barang dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Berikut uraiannya :

1. Pengadaan Barang

⁵² Hasil Wawancara dengan H.Hasan Basri, Direktur PT.Nida Rokan Putri Sulung. Tanggal 24 Agustus 2017.

⁵³ Jurnal Zaenal Arifin dan Ade Haryani, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*. Diakses melalui portalgaruda.org tanggal 23 agustus 2017.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan barang dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi ataupun peralatan dan termasuk makhluk hidup. Barang terbagi 2 jenis yaitu :

a. Barang Operasi

Barang operasi meliputi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang hasil akhir produksi dimana bisa langsung digunakan seperti makanan, minuman, dan suku cadang. Sedangkan barang produksi adalah barang yang diperlukan untuk proses produksi seperti bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

b. Barang modal

Barang modal adalah barang yang dapat dipakai beberapa kali dan mengalami penyusutan, seperti peralatan dan kendaraan.⁵⁴

2. Pekerjaan Kontruksi

Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pelaksanaan kontruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan. Dan yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, seperti :

a. Kontruksi bangunan kapal, pesawat, dan juga kendaraan tempur.

⁵⁴ Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2016. Hlm 41

- b. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian, dan penataan lahan.
- c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi.
- d. Penghancuran dan pembersihan
- e. Reboisasi.⁵⁵

3. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir. Pengadaan jasa konsultasi seperti Jasa rekayasa, jasa perencanaan, jasa keahlian profesi, dan pekerjaan survei.⁵⁶

4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan penyediaan jasa selain jasa konsultasi. Jasa lainnya meliputi :

- a. Jasa boga (*catering service*).
- b. Jasa layanan kebersihan (*cleaning service*).
- c. Jasa penyedia tenaga kerja.
- d. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan.
- e. Jasa penerangan, iklan, film, dan pemotretan.
- f. Jasa percetakan dan penjilidan.
- g. Jasa penyewaan dan jasa akomodasi.
- h. Jasa angkutan penumpang.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 42

⁵⁶ *Ibid*

- i. Jasa layanan internet.⁵⁷

PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang adalah suatu perusahaan milik negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha disektor hulu bidang minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi yang wilayah kerjanya terletak di daerah aceh dan sebagian sumatera utara.

PT.Nida Rokan Putri Sulung merupakan suatu perusahaan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 1 UU No.40 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.” Dalam pasal 1 ayat 5 juga disebutkan bahwasanya “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.”

PT.Nida Rokan Putri Sulung didirikan berdasarkan Akta No.18 tanggal 23 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Ny.Chairani Bustami SH., Notaris di Medan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Agustus 2004, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.11 tanggal 17 Maret 2014, yang telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 April 2014, yang beralamat di Jl. S.Parman No.6 Kuala Simpang, Aceh Tamiang, dan H.Hasan Basri selaku Direktur.⁵⁸ PT.Nida Rokan Putri Sulung adalah perusahaan yang bergerak selaku penyedia barang/jasa.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 43

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan H.Hasan Basri, Direktur PT.Nida Rokan Putri Sulung. Tanggal 24 Agustus 2017.

Dalam hal ini untuk mendukung kegiatan usaha PT Pertamina EP Field Rantau membuka suatu pengumuman tender bagi perusahaan penyedia barang/jasa. Suatu Proyek Penyediaan Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) Baru lengkap dengan Pengemudinya serta Sepeda Motor Baru untuk mendukung kegiatan operasi PT. Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, dalam hal ini PT.Nida Rokan Putri Sulung dipilih sebagai pemenang tender oleh panitia pelaksana tender setelah mengikuti tahap demi tahap proses tender. Objek atau barang yang disepakati adalah 32 unit mobil Nissan x-trail dan 10 unit sepeda motor Honda mega pro 250cc serta 4 unit sepeda motor Honda revo 125cc lengkap dengan driver/pengemudinya.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tender merupakan sebuah kompetisi atau persaingan untuk merebutkan dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam sebuah sistem pengadaan barang/jasa. Dari sisi penyedia/kontraktor barang/jasa, Hak adalah segala yang akan diterima sebagai imbalan atas pelaksanaan kewajiban yang jumlahnya disepakati didalam surat perjanjian/kontrak kerja, sedangkan Kewajiban adalah segala yang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa sebagaimana yang disepakati dalam surat perjanjian/kontrak kerja.⁵⁹ Hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab kedua belah pihak dimana untuk memenuhi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Hak dan kewajiban meliputi isi dari surat perjanjian yang disepakati para pihak. Berikut ini adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dimuat dalam

⁵⁹ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Kontruksi*, CV.Andy Offset, Yogyakarta, 2010, Hlm 98

surat perjanjian penyediaan kendaraan ringan penumpang (KRP) baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau pada pasal 6, dimana PT Pertamina EP Field Rantau selaku pemberi pekerjaan sbagai pihak pertama, dan PT. Nida Rokan Putri Sulung selaku penyedia sebagai pihak kedua, yaitu :

1. Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang diuraikan pada lingkup pekerjaan yang tercantum dalam lampiran ini secara professional, sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara umum.
2. Pihak kedua wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, ijin, pendaftaran, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dari semua instansi pemerintah baik local, provinsi, maupun nasional
3. Pihak kedua wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama BPMIGAS No.007-REVISI-II/PTK/I/2011 maupun perubahan-perubahannya, bila ada.
4. Atas perintah pihak pertama, pihak kedua wajib bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor pihak pertama lainnya.
5. Pihak kedua dilarang mengganggu dalam bentuk apapun terhadap semua kegiatan-kegiatan operasi pihak pertama dan/atau kontraktor-kontraktor pihak pertama lainnya dilokasi pekerjaan.
6. Pihak kedua bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil pihak kedua, dan fasilitas sendiri dan/atau yang dimiliki pihak pertama yang digunakan oleh maupun berada dalam penguasaan atau pengawasan pihak kedua.

7. Pihak kedua bertanggung jawab serta membebaskan, melepaskan, dan menggantu rugi pihak pertama dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, dari personil pihak kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pihak kedua wajib melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil nya, serta semaksimal mungkin melakukan pencegahan agar dalam tugas dan kewajiban nya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban umum, melanggar hukum, melanggar ketentuan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, dan melakukan hal/tindakan yang mengakibatkan hambatan operasi pihak pertama.
9. Atas permintaan tertulis pihak pertama, pihak kedua diwajibkan mengganti personil dalam hal sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya.
10. Pihak pertama wajib menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu perjanjian.
11. Pihak pertama wajib menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab pihak pertama sesuai dengan lampiran.
12. Pihak pertama wajib membayar kepada pihak kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama berdasarkan perjanjian ini.⁶⁰

Hak dan kewajiban yang dimuat dalam surat perjanjian harus merupakan perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan para pihak, yang memiliki itikad baik dalam pencapaian suatu prestasi.

⁶⁰ Dokumen Surat Perjanjian PT Pertamina EP Field Rantau dan PT.Nida Rokan Putri Sulung, Pasal 6

Surat perjanjian memiliki jangka waktu dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, hal ini juga merupakan hak dan kewajiban para pihak agar terlaksananya pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun isi dari jangka waktu dan pelaksanaan pekerjaan ini termuat dalam pasal 3 surat perjanjian tersebut, yaitu :

1. Jangka waktu perjanjian adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah periode pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga mencapai maksimal 2 (dua) bulan kalender terhitung sebagaimana diatur dalam lampiran sebelumnya, kecuali hal-hal sebagai berikut :
 - a. Disepakati para pihak untuk diakhir lebih awal; atau
 - b. Diakhiri secara sepihak oleh pihak pertama sesuai dengan pasal 9 yang mengenai Pemutusan Perjanjian
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 2 (dua) bulan kalender
3. Pihak kedua dilarang memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pihak pertama menyampaikan intruksi tertulis. Jika pihak kedua melaksanakan pekerjaan sebelum tanggal yang ditentukan dalam intruksi tertulis, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, Pasal 3

BAB IV

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG)

A. Uraian Singkat PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang

PT Pertamina EP adalah perusahaan yang terbentuk pada 13 September 2005 dimana saat itu PT Pertamina EP melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS yang sekarang menjadi SKKMIGAS atas eks/bekas PT Pertamina (Persero) didirektorat hulu. PT Pertamina EP Field Rantau mengelola di wilayah aceh dan sebagian sumatera utara.⁶² PT Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha disektor hulu bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Pertamina EP juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Saat ini produksi Pertamina EP sekitar 117.000 *Barrel Oil Perday* (BOPD) untuk minyak dan sekitar 1.044 *Million Standart Cubic Feetperday* (MMSCFD).

Wilayah kerja PT Pertamina EP seluas 140 ribu kilometer persegi yang merupakan limpahan dari sebagian besar wilayah kuasa pertambangan migas PT Pertamina (Persero). Pola pengelolaan usaha wilayah kerja seluas itu dilakukan dengan cara dioperasikan sendiri dan kerjasama dalam bentuk kemitraan, yakni 4 proyek

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adryanto, Ahli Hukum Humas PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, tanggal 11 September 2017.

pengembangan migas, 7 area unitisasi dan 39 area kontrak kerjasama kemitraan terdiri dari 24 kontrak *Technical Assistant Contract* (TAC), 15 kontrak Kerja Sama Operasi (KSO). Pertamina EP beroperasi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP terbagi dalam 5 asset, dalam operasi 5 asset tersebut terbagi dalam 19 Field, yaitu :

1. Asset 1 (Rantau Field, Pangkalan Susu Field, Lirik Field, Jambi Field dan Rambadi Field).
2. Asset 2 (Prabumulih Field, Pendopo Field, Limau Field, Adera Field)
3. Asset 3 (Subang Field, Jati Barang Field, Tambundi Field)
4. Asset 4 (Cepu Field, Poleng Field)
5. Asset 5 (Sangatta Field, Bunyu Field, Tanjung Field, Sangasanga Field, Tarakan Field, dan Papua Field).

Disamping pengelolaan Wilayah Kerja tersebut, pola pengusahaan usaha yang lain nya adalah dengan model pengelolaan melalui proyek-proyek, seperti Pondok Makmur Development Project di Jawa Barat, Paku Gajah Development di Sumatera Selatan, Matindok Gas Development Project di Sulawesi Tengah, dan Jawa Gas Development Project di Jawa Tengah.

Era1800: Awal Pencarian

Di Indonesia sendiri, pemboran sumur minyak pertama dilakukan oleh belanda pada tahun 1871 di daerah Cirebon. Namun demikian, sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor pada tahun 1883 yang disusul

dengan pendirian *Royal Dutch Company* di Pangkalan Brandan pada tahun 1885. Sejak era itu, kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia dimulai.

Era 1900: Masa Perjuangan

Setelah diproduksi sumur Telaga Said, maka kegiatan industri perminyakan di tanah air terus berkembang. Penemuan demi penemuan terus bermunculan. Sampai dengan era 1950an, penemuan sumber minyak baru banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada masa ini Indonesia masih dibawah pendudukan Belanda yang dilanjutkan dengan pendudukan Jepang.

Ketika pecah perang Asia Timur Raya produksi minyak mengalami gangguan. Pada masa pendudukan Jepang usaha yang dilakukan hanyalah merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pemboman lalu pada masa perang kemerdekaan produksi minyak terhenti.

Namun ketika perang usai dan bangsa ini mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, seluruh lapangan minyak dan gas bumi yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang dikelola oleh negara.

1957 : Tonggak Sejarah Pertamina

Untuk mengelola aset perminyakan tersebut, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional pada 10 Desember 1957 dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Perusahaan itu lalu bergabung dengan PERTAMIN menjadi PERTAMINA pada 1968. Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan UU No.8 tahun 1971, yang menempatkan

PERTAMINA sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. Berdasarkan UU ini, semua perusahaan minyak hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib berkerjasama dengan PERTAMINA. Karena itu PERTAMINA memainkan peran ganda yakni sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerjasama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja PERTAMINA. Sementara di sisi lain PERTAMINA juga bertindak sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.

Era 2000 : Perubahan Regulasi

Sejalan dengan dinamika industry migas di dalam negeri, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 tahun 2001. Sebagai konsekuensi penerapan UU tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan ke lembaga pemerintahan sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator murni.

Peran regulator disektor hulu selanjutnya dijalankan oleh BPMIGAS yang dibentuk pada tahun 2002. Sedangkan peran regulator disektor hilir dijalankan oleh BPH MIGAS yang dibentuk dua tahun setelahnya pada 2004.

Disektor hulu, Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang merupakan kepanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Ini merupakan wujud implementasi amanat UU No.22 Tahun 2001 yang mewajibkan PT Pertamina (Persero)

untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha hulunya sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir.

Era 2005 : Entitas Bisnis Murni

Atas dasar itulah PT Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS)- yang berlaku surut sejak 17 September 2003 – atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku. Sebagian besar wilayah PT Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja PT Pertamina EP. Pada saat bersamaan, PT Pertamina EP juga melaksanakan penandatanganan KKS dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku sejak 17 September 2005.

Dengan demikian Wilayah Kerja PT Pertamina EP adalah Wilayah Kerja yang didahului dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sendiri dan Wilayah Kerja yang dikelola PT Pertamina (Persero) melalui TAC (*Technical Assistance Contract*) dan JOBEOR (*Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery*).

Dengan tingkat pertumbuhan produksi rata-rata 6-7 persen per tahun, PT Pertamina EP memiliki modal optimisme kuat untuk tetap menjadi penyumbang laba terbesar PT Pertamina (Persero). Keyakinan itu juga sekaligus untuk menjawab tantangan pemerintah dan masyarakat yang menginginkan peningkatan produksi migas nasional.⁶³

⁶³ Sumber dari PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau, Aceh Tamiang.

Tonggak sejarah PT Pertamina Field Rantau berawal dari penemuan ladang minyak pertama di Indonesia di daerah konsesi perkebunan Telaga Said dari Sultan Langkat, yang disebut dengan Telaga Tunggal di daerah Pangkalan Brandan, yang ditemukan oleh AJ.Zijlker pada tahun 1928. Awal penemuan ladang minyak di daerah Aceh Timur sekarang Aceh Tamiang dilakukan oleh BPM (Bataafsche Petroleum Maatscappij) yaitu sebuah perusahaan Belanda, yang melakukan pengeboran di daerah Rantau pada sumur R-1 bulan Desember 1928 pengeboran ini dilakukan hingga kedalaman 340 m, dan pada bulan Februari 1929 pengeboran selesai dilakukan dengan produksi minyak sebesar 136 m³ /hari. Keberhasilan pengeboran pada sumur R-1 kemudian dilanjutkan dengan pengeboran kedua pada sumur R-2 yang selesai dilakukan pada bulan Mei 1929 dan menghasilkan minyak pada kedalaman 290 m sebanyak 105 m³/hari. Selanjutnya dilakukan pengeboran pada sumur-sumur berikutnya, sehingga pada masa BPM telah dilakukan pengeboran sumur minyak sebesar 173 sumur.

Pada tahun 1954, pemerintah Indonesia menggabungkan lapangan-lapangan minyak yang ada di Sumatera Utara (Langkat) dan Aceh (Aceh Timur) di bawah satu perusahaan yang diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU), yang selanjutnya pada bulan Oktober 1957 menjadi PT. ETMSU yang berkedudukan di Pangkalan Brandan, sedangkan lapangan-lapangan minyak yang ada di daerah Aceh Timur yang sekarang Aceh Tamiang ditempatkan di bawah pengawasan Kepala Lapangan Eksplorasi dan produksi Rantau. Pada tanggal 10 Desember 1957 PT. ETSMU berubah nama menjadi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PN. PERMINA).

Pada tahun 1960, melalui kerja sama dengan sebuah perusahaan swasta Jepang, NOSODECO (Nort Sumatera Oil Development Company). Melalui kerjasama

dengan NOSODECO tersebut, maka PN. PERMINA berkembang dengan pesat dan produksi minyak di lapangan Rantau terus meningkat, sehingga pada tahun 1971 produksi minyak mencapai 55.400 m³ (350.000 bopd). Dengan adanya peningkatan produksi tersebut, maka pada tahun 1972 lapangan Rantau dapat melaksanakan pembangunan dan perluasan perumahan karyawan di komplek Rantau, Tanjung Seumentok, Serang Jaya dan Pangkalan Susu, serta pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Seiring dengan meningkatkan produksi minyak, produksi gas juga mengalami peningkatan.

Berikut ini dijelaskan visi dan misi serta tata nilai (*value*) di PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, yaitu :

Visi (2014 - 2025):

Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia.

Misi:

Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup.

Tata Nilai (*Value*):

1. CLEAN (BERSIH)

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

2. COMPETITIVE (KOMPETITIF)

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

3. CONFIDENT (PERCAYA DIRI)

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

4. CUSTOMER FOCUSED (FOKUS PADA PELANGGAN)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

5. COMMERCIAL (KOMERSIAL)

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6. CAPABLE (BERKEMAMPUAN)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.⁶⁴

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitannya antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PT Pertamina EP Asset1 Field Rantau memiliki struktur keorganisasian dimana Rantau Field Manager berada dibawah struktur keorganisasian dari General Manager Asset1 PT Pertamina EP Asset1 Rantau Field. PT Pertama EP Field Rantau memiliki dua struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan perusahaan, yaitu :

1. Organisasi Utama

Organisasi utama merupakan organisasi yang bertugas di lapangan langsung dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksiminyak bumi. Organisasi utama di kepala oleh seorang Field Manager dengan dibantu oleh 6 orang AssistantManager, yaitu :

a. Field Manager

⁶⁴ *Ibid.*

Field Manager merupakan orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan lapangan yang dilakukan di PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field. Field Manager bertanggung jawab langsung kepada General Manager Asset 1.

b. Petroleum Engineering Assistant Manager

Petroleum Engineering Assistant Manager bertugas melakukan perencanaan atas semua kegiatan lapangan di PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field. Perencanaan yang dilakukan adalah rencana pengeboran sumur baru, rencana lifting minyak, rencana operasional hoist, dll. Petroleum Engineering Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan dibantu oleh Production Engineer, Reservoir Engineer, dan Operation Engineer.

c. Production Operation Assistant Manager

Production Operation Assistant Manager bertugas melakukan pengawasan dalam proses produksi minyak, volume produksi minyak, dan melakukan pemeliharaan pada fasilitas yang tidak bergerak yang mendukung proses produksi minyak seperti tangki minyak dan pipa-pipa penyalur minyak, gas, dan air. Production Operation Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan dibantu oleh District 1 Operation Group Leader, District 2 Operation Group Leader, WTP/WJP Group Leader, Main Gathering Station and Oil Transportation Supervisor.

d. Reliability, Availability and Maintenance (RAM) Assistant Manager

Reliability, Availability and Maintenance Assistant Manager bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan rotating equipment, seperti pompa, kompresor,

powerplant, dll. RAM Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan dalam kegiatannya dibantu oleh Line Maintenance Group Leader, Utilities Operation Group Leader, Maintenance Planning and Evaluation Group Leader.

e. Work Over & Well Service Assistant Manager

Work Over & Well Service Assistant Manager merupakan sistem manager yang bertanggung jawab dalam segala macam kegiatan yang berhubungan dengan sumur seperti perawatan. Work Over & Well Service Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan mengepalai bagian Work Over & Well Service senior supervisor dan Tool and Material Officer.

f. Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Assistant Manager

HSSE merupakan singkatan dari Health, Safety, Security, and Environment. Bagian HSSE bertugas dalam pengawasan safety di berbagai macam kegiatan pada PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pekerjaan PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field. HSSE Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan mengepalai bagian Environment Staff, Inspector, Safety Staff, Senior Security Staff.

g. Operation Planning Assistant Manager

Operation Planning Assistant Manager bertugas melakukan perencanaan atas semua kegiatan lapangan di PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field. Perencanaan yang dilakukan adalah rencana pengeboran sumur baru, rencana pengolahan limbah,

rencana pemeliharaan,dll. Petroleum Engineering Assistant Manager bertanggung jawab langsung kepada Field Manager dan dibantu oleh Planning & Budgeting Senior Supervisor dan Oil & Gas Data Management Senior Supervisor.

2. Organisasi Pendukung

Organisasi pendukung merupakan organisasi yang bertugas mendukung Segala kegiatan operasi dilapangan tetapi memiliki tanggung jawab langsung ke masing-masing Manager dari setiap bagiannya di Asset 1.

a. Human Resources Assistant Manager

Bagian HR bertugas mengurus berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti OJT, pelatiha-pelatihan, dll. Bagian ini memiliki tanggung jawab langsung kepada manager HR di Asset 1.

b. Finance Assistant Manager

Bagian Finance bertugas mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan aliran uang. Bagian keuangan memiliki tanggung jawab langsung ke manager finance di Asset 1.

c. Supply Chain Management & General Service Assistant Manager

Bagian SCM & GS mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan dalam berbagai macam proses seperti proses pengadaan sumur, proses pengadaan suku cadang rotating tools, dll. Bagian SCM & GS bertanggung jawab langsung kepada manager SCM& GS di Asset 1.

d. Legal & Relation Assistant Manager

Bagian ini bertugas menjadi bagian pendukung segala kegiatan di lapangan seperti pembukaan lahan tanah yang akan dijadikan daerah operasi baru (seperti sumur baru), pengawas humas dilapangan, dan penyediaan security dilapangan. Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada manager Legal&Relation di Asset 1.⁶⁵

Rantau Field merupakan satu dari lima daerah eksplorasi produksi yang termasuk dalam kawasan Asset1, bergerak dalam bidang eksplorasi produksi minyak bumi PT Pertamina EP Asset1 Field Rantau berkedudukan di Rantau, Aceh Tamiang. Wilayah kerja PT Pertamina EP Asset1 FieldRantau terbagi atas Distrik I dan Distrik II, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah kerja Distrik I meliputi Lapangan Rantau dan Tanjung Seumentok, dengan lima Stasiun Pengumpul yakni SPI, SPIV, SPV, SP VII, SPVIII.
2. Wilayah Distrik II yang terdiri dari Lapangan Serang Jaya, Kuala Simpang, Kuala Dalam, Sungai Buluh dan Prapen, dengan lima Stasiun Pengumpul (SP) minyak yakni, SPX, SPXII, SPXIII, SPXV, SPXVII.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

B. Proses Pembuatan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau

Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Proses pembuatan perjanjian sangat dipengaruhi oleh asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi dalam perjanjian, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan undang-undang.

PT Pertamina EP Field Rantau tunduk dengan peraturan SKKMIGAS PTK-007, maka mengenai perjanjian yang dilakukan PT Pertamina EP Field Rantau dengan penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan SKKMIGAS PTK-007.

Pembuatan perjanjian yang dilakukan antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau atas proyek pengadaan penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau dimulai dengan pengumuman resmi di website eproc.pertamina.com. Hal mengenai perjanjian sudah dituangkan dalam penjelasan umum yang menjelaskan para peserta tender untuk tunduk kepada peraturan perusahaan. Pengumuman tersebut merupakan tuntutan peraturan

perundang-undangan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efektif dan efisien serta adil.⁶⁷

Pembuatan perjanjian dilakukan setelah perusahaan PT.Nida Rokan Putri Sulung selaku perusahaan penyedia barang/jasa dinyatakan sebagai pemenang tender oleh panitia tender, surat perjanjian/kontrak berbentuk perjanjian baku, selanjutnya dari pihak PT Pertamina EP Field Rantau membacakan isi surat perjanjian dihadapan pemenang tender untuk ditanda tangani oleh pemenang tender.⁶⁸ Berikut ini dijelaskan tentang bagaimana penerbitan suatu kontrak pada peraturan SKKMIGAS PTK-007 BAB XIII, yaitu :

1. Penerbitan kontrak

- 1.1 Penerbitan kontrak yang tidak kompleks diupayakan dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan pemenang.
- 1.2 Penerbitan kontrak yang bersifat kompleks diupayakan dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan pemenang.
- 1.3 Dalam hal Kontraktor Kontrak Kerja Sama memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diatur sebagaimana pada angka 1.1 dan 1.2 maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus memberitahukan kepada SKK Migas.

Bentuk perjanjian yang dilakukan PT.Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina EP Field Rantau adalah bentuk perjanjian baku yang artinya perusahaan penyedia barang/jasa harus tunduk dengan peraturan yang diberlakukan PT Pertamina EP Field Rantau berdasarkan dengan ketentuan peraturan SKKMIGAS PTK-007.

⁶⁷ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm 257.

⁶⁸ *Ibid.*

Perjanjian baku menurut Hood Philips yang menyatakan perjanjian baku merupakan jenis perjanjian *take it or leave it*, artinya pihak penyedia barang/jasa hanyalah memilih untuk menerima atau menolak perjanjian yang ditawarkan. Sedangkan perjanjian baku menurut Sutan Remi Sjahdein perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman membagikan perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu :

- a) Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
- b) Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak.
- c) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
- d) Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaries atau advokat, yaitu perjanjian yang konsepnya sudah dipersiapkan memenuhi permintaan klien.⁷⁰

Hal hal yang dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina Field Rantau sesuai dengan syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata yakni sepakat mereka yang

⁶⁹ Purwosusilo, *Op.Cit.* Hlm 219.

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm 99-100.

mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian (sebagai unsur subjektif), suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (sebagai unsur objektif). Hal hal yang dituangkan dalam perjanjian itu meliputi Maksud perjanjian, defenisi dan dokumen-dokumen perjanjian, jangka waktu perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan, pengalihan perjanjian dan pekerjaan, nilai perjanjian, pernyataan dan jaminan pihak kedua serta hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, pemutusan perjanjian, pajak dan pungutan lainnya, perizinan, jaminan pelaksanaan, import, sanksi dan denda, asuransi, keadaan kahar, pemisahan tanggung jawab dan ganti rugi, pihak kedua sebagai kontraktor mandiri, kerahasiaan, paten dan kekayaan intelektual, keselamatan kesehatan kerja lindungan lingkungan, hukum yang mengatur, penyelesaian perselisihan, etika bisnis, amandemen, dan lain-lain.⁷¹

Peraturan SKKMIGAS PTK-007 juga menjelaskan tentang manajemen kontrak yang meliputi kegiatan pelaksanaan kontrak, administrasi kontrak, monitoring dan pelaporan kontrak. Selama pelaksanaan kontrak, penanggung jawab kontrak bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu, dan ketentuan lain yang disepakati.

Melalui perjanjian terciptalah perikatan ataupun hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Para pihak dalam perjanjian akan terikat dalam sebuah perjanjian apabila pihak-pihak bersangkutan menandatangani sebuah format perjanjian yang dibuat. Meskipun dalam hal ini

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adryanto, Ahli Hukum Humas PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, tanggal 11 September 2017

perjanjian hanya dirumuskan oleh salah satu pihak tetapi dapat mengikat bila kedua belah pihak sudah menandatangani.⁷²

C. Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina EP tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adapun hambatan-hambatan yang di terjadi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi dalam proses nya saat mulai awal pengumuman maupun saat proyek sudah berjalan. Perjanjian pengadaan barang dan jasa memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terkait di dalam nya, artinya para pihak harus mematuhi setiap klausul yang ada dalam dokumen perjanjian tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa banyak dipengaruhi kehendak manusia ataupun diluar kehendak manusia.

Berikut ini dijelaskan dalam dokumen perjanjian pengadaan barang/jasa proyek penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru, antara PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau tentang hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa, antara lain :

1. Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa atau kontrol para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang

⁷² Purwosusilo, *Op.Cit.* Hlm 224

mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban berdasarkan perjanjian. Keadaan kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam atau *act of God* antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin, topan, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, peperangan, kerusuhan, sabotase, atau revolusi.

2. Kelalaian

Kelalaian adalah tindakan yang bertentangan atau kegagalan untuk mematuhi sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah, program, maupun standart dalam bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*), serta aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (*Health, Safety, and Environment*) yang berlaku dilingkungan PT Pertamina EP Field Rantau selaku pihak pertama.⁷³

Suatu hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa sebenarnya sudah diakomodir dengan peraturan SKKMIGAS PTK-007, hambatan lainnya seperti proses tender pelelangan umum yang memakan waktu yang lama, barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Misalnya perusahaan PT Pertamina EP membutuhkan barang untuk keadaan yang urgency, tetapi untuk menyediakan barang melalui pelelangan umum membutuhkan waktu yang lama, sesuai dengan ketentuan peraturan SKKMIGAS PTK-007 PT Pertamina EP dapat melakukan penunjukkan langsung terhadap penyedia barang/jasa ataupun upaya untuk menyediakan barang urgency

⁷³ Dokumen Perjanjian antara PT Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina Field Rantau Aceh Tamiang.

tersebut pihak perusahaan PT Pertamina EP dapat menyediakan nya langsung tanpa proses pelelangan umum.⁷⁴

Hambatan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa juga terjadi saat proyek sudah berjalan, seperti yang dialami saat itu hambatan yang termasuk dalam keadaan kahar yakni kerusuhan. kerusuhan yang terjadi saat itu dilakukan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama terhadap barang yakni mobil yang dipergunakan untuk alat transportasi di PT Pertamina EP Field Rantau dimana merupakan proyek pengadaan barang/jasa PT. Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina EP Field Rantau. Selanjutnya kejadian itu diselesaikan secara litigasi dan tanpa proses yang begitu rumit, karena saat proses persidangan berlangsung pihak PT. Nida Rokan Putri Sulung selaku kontraktor yang memiliki mobil tersebut memohon kepada hakim persidangan agar dihukum secara ringan saja, karena para terdakwa merupakan teman-teman lama kontraktor dan pada saat proses persidangan berlangsung yang hampir berdekatan dengan hari raya idul fitri, maka itu kontraktor memohon agar para terdakwa dapat berkumpul dengan keluarganya saat hari raya tersebut. Hambatan-hambatan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dialami oleh para pihak terkait dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa ada masalah yang membuat keadaan semakin rumit.⁷⁵

Hambatan lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah yang dialami oleh pihak penyedia barang/jasa yakni sistem *e-procurement* yang masih ada kendala. Dalam pelaksanaan nya tender yang buka PT Pertamina EP melalui sistem *e-procurement*, pihak penyedia barang/jasa masih banyak yang belum bisa mengoperasikan tender yang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adryanto, Ahli Hukum Humas PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, tanggal 11 September 2017

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan H.Hasan Basri, Direktur PT.Nida Rokan Putri Sulung. Tanggal 24 Agustus 2017.

diumumkan melalui *e-procurement* tersebut, bahkan belum bisa mengoperasikan internet. Akan tetapi hal ini diupayakan oleh panitia tender untuk mengumumkan tender secara langsung melalui koran ataupun media lainnya.

D. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Para Pihak Dalam Menyelesaikan Masalah

Perjanjian pada umumnya dibuat para pihak didasarkan dengan asas asas dalam perjanjian dan berdasarkan syarat sah nya perjanjian agar terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan nya tidak semua perjanjian dapat berjalan dengan baik, banyak permasalahan yang terjadi yang dapat menimbulkan masalah yang dapat mengakibatkan para pihak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban nya. Dalam perjanjian hal ini dicantumkan secara tegas sebagai klausul tentang penyelesaian perselisihan agar memudahkan para pihak yang terkait dalam perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan. Masalah-masalah dalam perjanjian biasanya muncul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi, sebenarnya masih banyak masalah lain, namun dalam beberapa permasalahan yang umum nya terjadi terkait perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Menurut Fisher dan Ury, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan (*interest*), hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*), para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-

haknya terpenuhi dan dimanfaatkan, serta dipertahankan.⁷⁶ Pada umumnya penyelesaian perselisihan terkait perjanjian secara yuridis dapat dibagi dua, yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)

Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan melalui pengadilan yang putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir. Penyelesaian melalui jalur litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu :

Kelebihan litigasi :

- a. Litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan menjamin ketentraman sosial dalam mengambil alih keputusan dari para pihak.
- b. Sangat baik dalam menemukan kesalahan dan masalah para pihak.
- c. Membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- d. Para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum.⁷⁷

Kekurangan Litigasi :

- a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu.
- b. Biaya mahal
- c. Pengadilan tidak responsif terhadap kepentingan umum.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
- e. Kemampuan hakim bersifat generalis.

⁷⁶ Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,SH.,M.H., *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 307.

⁷⁷ Salim, H.S, *Hukum Kontrak, Teori, & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 140.

f. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan penimbangan.⁷⁸

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out of court settle ment*)

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak diluar pengadilan, penyelesaian diluar pengadilan menurut pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dibagi lima cara yaitu :

a. Konsultasi

Suatu tidakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

b. Negosiasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

c. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d. Konsiliasi

⁷⁸ Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,SH.,M.H, *Loc. It*, Hlm 309.

Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

e. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.⁷⁹

Penyelesaian sengketa dikalangan bisnis sangat jarang menyelesaikan perselisihan secara litigasi, karena dapat menimbulkan konflik yang terus menerus. Penyelesaian non litigasi dipandang sebagai pilihan terbaik. Adapun alasan nya yaitu :

- a. Bersifat informal.
- b. Penyelesaian secara kooperatif oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Biaya yang lebih murah.
- d. Penyelesaian yang cepat.
- e. Menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan masa depan.
- f. Penyelesaian secara kompromi.
- g. Hasil yang dicapai sama sama menang (*win-win*).
- h. Hubungan semakin mesra.⁸⁰

Masalah yang mempengaruhi perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak terkait perjanjian. Menurut Prof. R.Subekti mengemukakan wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi.

⁷⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

⁸⁰ Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,SH.,M.H, *Loc. It*, Hlm 310.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁸¹

Selama proses pelaksanaan pekerjaan tidak ada terjadi masalah. Tetapi sesuai dengan isi dalam perjanjian bahwa jika terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, tetapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang ditetapkan dalam surat perjanjian.⁸²

Musyawarah adalah suatu upaya penyelesaian perselisihan dengan cara melakukan diskusi dengan sikap rendah hati untuk memecahkan permasalahan, mencari jalan keluar serta mendapatkan kesepakatan bersama. Apabila para pihak terkait perjanjian menyatakan telah terjadi suatu masalah maka musyawarah merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan perselisihan para pihak, tetapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sesuai dalam surat perjanjian para pihak akan menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan.

Dalam peraturan SKKMIGAS PTK-007 yang menjadi pedoman dalam perjanjian yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina EP Field Rantau sudah dijelaskan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan. Berikut ini ketentuan SKKMIGAS PTK-007 BUKU KEDUA tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BAB XIII angka 6, yaitu :

⁸¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, Hlm 50.

⁸² Hasil Wawancara dengan H.Hasan Basri, Direktur PT.Nida Rokan Putri Sulung. Tanggal 24 Agustus 2017.

1. Perselisihan sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah, dengan atau tanpa mediator.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
3. Apabila terjadi perselisihan antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pelaksana Kontrak dan/atau antara Pelaksana Kontrak dengan subkontraktor/principal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau SKK MIGAS dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.

Dalam perjanjian pekerjaan penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru yang dilakukan oleh PT. Nida Rokan Putri Sulung selaku Penyedia Barang/Jasa dengan PT Pertamina EP Field Rantau tidak ada terjadi perselisihan. Dalam pelaksanaannya para pihak mewujudkan hak dan kewajiban secara adil (*fairness*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian pengadaan barang/jasa penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau yang dilakukan oleh PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau diperoleh melalui pelelangan umum. Proses pelelangan tersebut melewati beberapa tahapan yaitu pendaftaran penyedia barang/jasa, prakualifikasi, proses penawaran, tahap penunjukan pemenang tender, penandatanganan Surat Perjanjian, serta penandatanganan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau berpedoman pada ketentuan Peraturan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) tentang Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-007/SKKO0000/2015/S0.
2. Pembuatan Surat Perjanjian dilakukan setelah perusahaan penyedia barang/jasa dinyatakan pemenang tender oleh panitia tender. Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau berbentuk Surat Perjanjian baku. Hal mengenai perjanjian sudah dituangkan dalam penjelasan umum saat awal mula pendaftaran tender yang menjelaskan kepada peserta tender untuk tunduk dengan peraturan

perusahaan PT Pertamina EP Field Rantau. Selanjutnya dari pihak PT Pertamina EP Field Rantau membacakan isi Surat Perjanjian dihadapan pemenang tender dan selanjutnya untuk ditandatangani oleh para pihak.

3. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau mewujudkan Hak dan Kewajiban secara adil. Dalam pelaksanaannya perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau menghadapi hambatan-hambatan secara cepat dan baik tanpa proses yang membuat keadaan semakin rumit.
4. Dalam proses perjanjian pengadaan barang/jasa penyediaan kendaraan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau tidak ada terjadi perselisihan. Sesuai dengan Surat Perjanjian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka upaya yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan melalui musyawarah atau secara damai, namun jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau secara damai dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maka akan diselesaikan secara litigasi dipengadilan yang ditetapkan dalam perjanjian.

B. SARAN

1. Dalam Surat Perjanjian sebagian memenuhi asas keseimbangan, namun sebagian lagi belum memenuhi asas keseimbangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dalam pengadaan barang/jasa.
2. Melakukan pengawasan secara cermat oleh para pihak, untuk meminimalisir kerugian dan hambatan-hambatan yang dapat timbul dikemudian hari.
3. Seluruh pihak pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tahap demi tahap pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama hal yang mengenai prinsip dan etika pengadaan, agar terwujudnya pengadaan barang/jasa yang berkualitas serta bermanfaat.
4. Saat penandatanganan perjanjian oleh perusahaan penyedia barang/jasa, alangkah baiknya untuk membaca, meneliti dan memahami dengan cermat mengenai setiap isi, klausul-klausulnya, pasal, angka dan hurufnya. Pastikan dalam surat perjanjian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, adanya upaya apabila terjadi hal-hal diluar dugaan, dan membaca, meneliti serta memahami dokumen lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - Buku

Badruzaman, Mariam Darus, 2005, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : PT.Alumni.

_____, 1981, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung : PT.Alumni.

Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya.

Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.

H.S, Salim., Abdullah dan Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar grafika.

H.S, Salim, 2009, *Hukum Kontrak, Teori, & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hendra Winarta, Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.

J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Jati Arsana, Putu, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta : CV.Budi Utama.

Malik, Alfian, 2010 *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Kontruksi*, Yogyakarta : CV.Andy Offset.

- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya.
- Mulhadi, 2010 , *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT.Bale.
- Purwahid, Patrick, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Pranadamedia Group.
- Ramli, Samsul, 2014, *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta : Visi Media.
- Ramli dan Muhammad Ide Ambardi, Samsul, 2016, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cetakan satu*, Jakarta : PT. Visimedia Pustaka.
- R.Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- R.Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa
- _____, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Pembimbing Masa.
- Sogar Simamora, Yohanes, 2009, *Hukum Perjanjian; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Jilid I*, Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT.Asdi Mahasatya.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Prenada Media.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta.

Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung : 2000.

Yahya dan Endah Fitri Susanti, Marzuqi, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Jakarta : Laskar Aksara.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

2. Artikel Internet

Jurnal Zaenal Arifin dan Ade Haryani, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*. Diakses melalui portalgaruda.org tanggal 23 agustus 2017.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm 169-171, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> pada tanggal 8 Agustus 2017

<http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> Diakses pada tanggal 26 Juli 2017

3. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tentang Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-007/SKO0000/2015/S0 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.